



DESA LITERASI

**Mewujudkan
Masyarakat
Literat**

Dr. Zainuddin M., M.Si.

Prof. Dr. Yusnadi, M.S.

Nani Barorah Nasution, S.Psi., M.A., Ph.D.

Dr. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons.

Kamtini, S.Pd., M.Pd.

Faisal, S.Pd., M.Pd.

DESA LITERASI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT LITERAT

PENULIS

**Dr. Zainuddin M., M.Si.
Prof. Dr. Yusnadi, M.S.
Nani Barorah Nasution, S.Psi., M.A., Ph.D.
Dr. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons.
Kamtini, S.Pd., M.Pd.
Faisal, S.Pd., M.Pd.**

EDITOR

**Lala Jelita Ananda, S.Pd., M.Pd.
Try Wahyu Purnomo, S.Pd., M.Pd.
Sri Mustika Aulia, S.Pd., M.Pd.**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DESA LITERASI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT LITERAT

Dr. Zainuddin M., M.Si.

Prof. Dr. Yusnadi, M.S.

Nani Barorah Nasution, S.Psi., M.A., Ph.D.

Dr. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons.

Kamtini, S.Pd., M.Pd.

Faisal, S.Pd., M.Pd.

EDITOR:

Lala Jelita Ananda, S.Pd., M.Pd.

Try Wahyu Purnomo, S.Pd., M.Pd.

Sri Mustika Aulia, S.Pd., M.Pd.

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8706-78-5

CETAKAN PERTAMA:

Oktober 2024

UKURAN:

iii + 78 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Kami mempersembahkan buku “Desa Literasi: Mewujudkan Masyarakat Literat” sebagai upaya untuk mengangkat tema literasi yang kian penting dalam pembangunan masyarakat di era modern ini. Dalam konteks desa, literasi menjadi fondasi penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dalam proses penyusunannya, kami telah mengumpulkan berbagai pengalaman, studi kasus, dan praktik terbaik dari berbagai desa yang telah berhasil mengimplementasikan program literasi. Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi perangkat desa, pendidik, aktivis, serta semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan literasi di masyarakat.

Akhir kata, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi pendorong semangat bagi seluruh pembaca untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat literat di desa. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan mendorong gerakan literasi yang berkelanjutan di seluruh pelosok desa di Indonesia.

Medan, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PENTINGNYA LITERASI DI ERA DIGITAL	3
C. TUJUAN BUKU	5
BAB 2 STRATEGI IMPLEMENTASI DESA LITERASI. 8	
A. PENGINTEGRASIAN POTENSI LOKAL DALAM PROGRAM LITERASI.....	8
B. PERAN PERANGKAT DESA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT	10
C. KOLABORASI DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN NON-PENDIDIKAN.....	13
BAB 3 PROGRAM PENGEMBANGAN LITERASI	17
A. PENDAMPINGAN LITERASI BERBASIS KOMUNITAS	17
B. KEGIATAN LITERASI DIGITAL, BAHASA, DAN DATA....	19
C. PROGRAM KHUSUS UNTUK ANAK-ANAK, REMAJA, DAN DEWASA.....	21
D. KETERLIBATAN MASYARAKAT	24
BAB 4 MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI DESA LITERASI.....	27
A. METODE EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM LITERASI.....	27
B. INDIKATOR PENINGKATAN LITERASI DI MASYARAKAT	30
C. DAMPAK JANGKA PANJANG TERHADAP PEMBANGUNAN DESA.....	32
BAB 5 TRANSFORMASI MELALUI LITERASI.....	36
A. PERUBAHAN PERILAKU MEMBACA	36
B. PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS	38

C. PENGEMBANGAN POTENSI INDIVIDU	42
BAB 6 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT	46
A. PERUBAHAN DINAMIKA SOSIAL	46
B. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	49
C. PERKEMBANGAN DESA	52
BAB 7 TANTANGAN DAN PELUANG.....	56
A. HAMBATAN YANG DIHADAPI	56
B. POTENSI YANG BELUM TERGARAP	59
BAB 8 MENUJU MASYARAKAT LITERAT	64
A. LANGKAH SELANJUTNYA.....	64
B. PERAN SEMUA PIHAK.....	67
BAB 9 PENUTUP.....	71
A. SIMPULAN	71
B. REKOMENDASI UNTUK PROGRAM BERKELANJUTAN	72
DAFTAR PUSTAKA	75

